

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Runtuhnya rezim Orde Baru menyebabkan format dan pola pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah direvisi mengikuti jiwa zaman yang tengah bertransformasi hasilnya terbit UU No 22 tahun 1999 dan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dari banyak butiran yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada undang-undang tersebut, salah satunya membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis dan prosedur itu dinamakan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada).¹ Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih kepala daerah secara langsung sebagai bentuk perwujudan demokrasi lokal di daerah dan menjadi salah satu ukuran tingkat partisipasi politik masyarakat daerah, pemilihan kepala daerah menjadi momentum yang menentukan proses demokrasi di daerah tersebut. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹Leo Agustino, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 130

Pada tahun 2015, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada tahun 2005. Semenjak tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten atau kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan di tahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.²

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 menjadi gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang telah dilakukan di tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon.

²Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 82

Hadirnya calon tunggal merupakan implementasi dari keputusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang secara langsung membatalkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebut bahwa pelaksanaan pilkada hanya dapat berjalan minimal adanya dua pasangan calon. Hingga pada Pilkada 2018, fenomena munculnya kelompok kolom kosong cukup marak karena penetapan pasangan calon (paslon) tunggal di beberapa daerah. Pilkada Serentak pertama kali dilaksanakan secara bertahap dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Setidaknya ada 581 pasangan calon yang memperebutkan 171 posisi kepala daerah pada pilkada serentak untuk ketiga kalinya tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 mewariskan catatan penting bagi perkembangan demokrasi dalam negeri. Sebab, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan, dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, terdapat enam belas daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal. Kelompok pendukung kolom kosong tersebut ialah bagian dari proses partisipasi politik, karena perilaku warga negara dalam pemilihan umum setidaknya menjadi indikator yang dapat diukur intensitasnya sebagai bentuk partisipasi politik.³ Pada tahun 2015 hanya ada tiga calon tunggal, pada 2017 meningkat menjadi sembilan calon tunggal, dan pada 2018 meningkat lagi menjadi enam belas calon tunggal.


³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 368

Tabel 1: Data 16 daerah pada Pilkada serentak 2018

No	Daerah	Calon Tunggal	Kelompok Kepentingan	Perolehan Suara	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	DPT
1	Kabupaten Deli Serdang	H. Ashari tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar	-	538.238 suara (82,24%)	2.497,72 km ²	2.029.308 Jiwa	1.165.765 Jiwa
2	Kabupaten Padang Lawas Utara	Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap	-	86.915 suara (80,13%)	3.918,05 km ²	262.895 Jiwa	150.824 Jiwa
3	Kota Prabumulih	Ridho Yahya dan Ardiansyah Fikri	Relawan Kotak Kosong (KOKO)	74.669 suara (79,28%)	251,94 km ²	179.563 Jiwa	126.475 Jiwa
4	Kabupaten Lebak	Hj. Iti Octavia dan H. Ade Suamrdi	Barisan Juang Kolom Kosong (Baju Koko)	453.938 suara (76,96%)	3.427 km ²	1.288.103 Jiwa	926.342 Jiwa
5	Kota Tangerang	Arief Wismansyah dan Sachrudin	Jaringan Kotak Kosong JKK (JKK)	609.428 suara (85,62%)	153,9 km ²	1.651.428 Jiwa	1.027.522 Jiwa
6	Kabupaten Tangerang	Ahmad Zaki Iskandar dan mad Romli	Aliansi Kotak Kosong	941.804 suara (83,72%)	959,61 km ²	3.584.770 Jiwa	1.843.188 Jiwa
7	Kabupaten Pasuruan	Irsyad Yusuf dan Mujib Inron	Gerakan Bumbung Kosong	536.721 suara (77,61%)	1.474,015 km ²	1.779.405 Jiwa	1.151.502 Jiwa
8	Kabupaten Tapin	HM Aripfin Arpan dan Syafrudin Noor	-	85.723 suara (80,97%)	2.700,82 km ²	186.672 Jiwa	128.608 Jiwa
9	Kabupaten Bone	Andi Fahsar M Padjalangi dan Ambo Dalle	Pejuang Kotak Kosong	232.955 suara (63,04%)	4.559 km ²	863.654 Jiwa	544.926 Jiwa
10	Kabupaten Enrekang	Muslimin Bando dan Asman	Tim Laskar Kotak Kosong	77.586 suara (67,15%)	1.784,93 km ²	190.579 Jiwa	149.115 Jiwa
11	Kota Makassar	Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi	Relawan Kolom Kosong (REWAKO)	264.245 suara (46,77%)	175,77 km ²	1.513.281 Jiwa	1.021.714 Jiwa
12	Kabupaten Mamasa	Ramlan Badawi dan Martinus Tiranda	Aliansi Kotak Kosong	48.618 suara (61,24%)	3.005,88 km ²	169.374 Jiwa	111.654 Jiwa

13	Kabupaten Minahasa Tenggara	James Sumendap dan Jesaya Joke Legi	Relawan Kolom Kosong (KOKO)	47.499 suara (67,28%)	710,805 km2	105.714 Jiwa	80.271 Jiwa
14	Kabupaten Puncak	Willem Wandik dan Alus Murib	-	146.826 suara (90,1%)	8.055 km2	158.406 Jiwa	158.340 Jiwa
15	Kabupaten Jayawijaya	John Banua dan Marthin Yogobi	-	260.012 suara (99,14%)	7.036,66 km2	232.929 Jiwa	268.416 Jiwa
16	Kabupaten Memberamo Tengah	Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kelewak	-	28.845 suara (86,70%)	1.275 km2	46.321 Jiwa	26.124 Jiwa

Sumber: Data diolah peneliti dari web KPU RI dan Bawaslu RI tahun 2019



Terdapat 15 daerah yang di menangkan oleh calon tunggal dengan perolehan di atas 50% sebagaimana pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, bahwa pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Sedangkan hanya 1 daerah dengan perolehan suara calon tunggal di bawah 50% yaitu, Kota Makassar. Selain itu, terlihat pula hadirnya kelompok kolom kosong di 10 daerah dari 16 jumlah daerah pilkada 2018. Dengan penamaan kelompok yang beragam, mereka secara langsung terlibat dalam proses pemilihan dari awal penentuan calon tunggal, masa kampanye, hingga waktu pemilihan dan penghitungan. Terlebih terdapat satu daerah yang dimenangkan oleh kelompok Kolom Kosong melawan calon tunggal yaitu, Kota Makassar. Sehingga Kota Makassar hingga tahun 2020 tidak dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota pilihan masyarakat, melainkan Pelaksana Tugas (plt) yang didelegasikan oleh Kementerian Dalam negeri (Kemendag RI). Fenomena ini merupakan kali pertama dalam sejarah pilkada tanah air.

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut ternyata memicu lahirnya aksi-aksi kolektif yang mengorganisir diri untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternatif. Direktur Riset Monitor Indonesia berpendapat bahwa kelompok kolom kosong merupakan alarm bagi aktor politik. Pasalnya, kemunculan kolom kosong biasanya selalu didasarkan tiga kondisi; *pertama*, adanya pihak-pihak yang sengaja mendesai munculnya calon tunggal. Dalam studi yang dilakukan Dur dan Bievre, pihak tersebut ialah kelompok berkepentingan

dalam menguasai bisnis, dinasti politik, dominasi, pemburuan rente, ataupun lainnya. *Kedua*, gagalnya kaderisasi parpol. Parpol kehabisan stok kader yang secara kalkulasi politik mampu bersaing di pilkada. Salah satu variabel penting dalam mengusung kandidat adalah soal peluang menang, hal ini sesuai pandangan 3Strom (1990) bahwa logika partai dalam pemilu selalu ditujukan untuk memperoleh kemenangan. *Ketiga*, politik berbiaya mahal. Ongkos demokrasi electoral yang begitu mahal membuat sejumlah tokoh enggan bertarung.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat dan mengurai terkait permasalahan mobilisasi dukungan yang dilakukan dalam upaya memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dan Kota Tangerang pada tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Awal munculnya kolom kosong di Makassar setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) dari bursa Pilwalkot Makassar karena dianggap melakukan pelanggaran dalam proses kampanye dengan mambagikan sejumlah ponsel kepada masyarakat. Atas putusan itu, Pilwalkot Makassar akhirnya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). MA dalam putusannya beranggapan bahwa Danny Pomanto selaku petahana dianggap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam program pemerintahannya. Hal ini dianggap oleh majelis hakim dengan ketuanya Agung

⁴Kotak Kosong dan Pseudo Demokrasi, dimuat tanggal 4 Juli 2018, <https://beritagar.id/artikel/telatah/kotak-kosong-dan-pseudo-demokrasi>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 16:55 wib

Supandi dan hakim anggota Yudo Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, merugikan pasangan lainnya. Karena pertimbangan tersebut, MA lalu mencoret Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka tinggallah pasangan Appi-Cicu yang melaju sendiri menuju kursi Wali Kota Makassar.⁵ Dari rekapitulasi ini, pasangan Appi-Cicu total mendapatkan 264.245 suara dan kolom kosong 300.795 suara.


Di balik kemenangan tersebut, ada upaya mobilisasi sumber daya (massa) yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang dinamai Relawan Kolom Kosong (REWAKO). Mereka mendeklarasikan dirinya, Selasa 5 Juni 2018 di Makassar. Dalam kampanyenya, REWAKO pun menghimbau kepada masyarakat Makassar, agar dapat memenangkan kota kosong dalam pilkada nanti yang menjadi rival dari pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (App-Cicu). Koordinator deklarasi Kolom Kosong, Anshar Manrulu mengatakan, deklarasi ini dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa, kolom kosong di dalam proses pencobloan pilkada nanti bisa dilakukan oleh siapapun dan sama sekali sah dan tidak melanggar hukum.

⁵Pertama di Indonesia Kotak Kosong Menang Pilkada, dimuat tanggal 27 Desember 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4360870/pertama-di-indonesia-kotak-kosong-menang-pilkada> diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 23:27 wib

“Masih banyak masyarakat yang mungkin belum memahami fungsi dari kolom kosong dalam puncak pencoblosan nanti. Makanya kami sosialisasikan kepada semua orang di Makassar, bahwa kolom kosong adalah suara rakyat yang tak bisa di perjualbelikan, memilih kolom kosong itu sah dan dibenarkan. Memilih kolom itu hak dasar demokrasi rakyat dan itu bagus daripada memilih golput. Makanya kami meminta kepada pelaksana pemilu untuk diberikan ruang seluas-luasnya melakukan kampanye” terang Anshar usai deklarasi di kolong Fly Over, jalan Urip Sumoharjo.

Anshar mengaku, dalam mensosialisasikan kolom kosong akan membentuk posko-posko di semua kecamatan. Dan menginformasikan kepada masyarakat Makassar bahwa memilih kolom kosong itu sama nilainya dengan memilih paslon lainnya.⁶

Mereka bertekad untuk memenangkan kolom kosong. Hal ini bisa terlihat dari antusias para ketua RW/RT dan warga Kecamatan Manggala untuk memenangkan kolom kosong. Meski KPU Makassar belum melakukan sosialisasi, sosialisasi kolom kosong itu tidak terbendung.⁷ Terlepas dari keterlibatan DIAMI sebagai elit, kemenangan kolom kosong tetap menjadi sejarah baru bagi politik dalam negeri. Bahkan bisa menjadi preseden dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah lainnya.



⁶Relawan Kotak Kosong, Ramaikan Pilwali Makassar, dimuat tanggal 5 Juni 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/05/06/2018/relawan-kotak-kosong-ramaikan-pilwali-makassar/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.15

⁷Danny Pomanto Siap Menangkan Kotak Kosong, dimuat tanggal 3 Juni 2018, <https://www.jawapos.com/jpg-today/03/06/2018/danny-pomanto-siap-menangkan-kotak-kosong/> diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 23:56 wib

Tabel 2: Perbandingan kota Makassar dan kota Tangerang Pilkada serentak 2018

Variabel	Kota Makassar	Kota Tangerang
Luas Wilayah	175,77 Km2	153,93 Km2
Jumlah Penduduk	1.513.281 Jiwa	1.651.428 Jiwa
Daftar Pemilih Tetap	1.021.714 Jiwa	1.027.522 Jiwa
Partisipasi Pemilih	584.406 Orang (57,20%)	723.104 Orang (68,78%)
Perolehan Calon Tunggal	264.245 Suara	609.428 Suara
Perolehan Kolom Kosong	300.795 Suara	102.386 Suara
Kelompok Kolom Kosong	Relawan Kolom Kosong/REWAKO (Anshar Manrulu)	Jaringan Kotak Kosong/JKK (Saiful Basri)

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2019

Meskipun perolehan suara di Kota Tangerang dan Kota Makassar berbeda, pergolakan masyarakat dalam merespon calon tunggal pilkada 2018 pun serupa. Seperti yang dilakukan sejumlah kalangan masyarakat di Kota Tangerang, mereka menamai dirinya sebagai “Jaringan Kotak Kosong” (JKK) Kota Tangerang melakukan Deklarasi dan Konsolidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Hall Room Istana Nelayan Kebon Nanas Kota Tangerang Banten pada tanggal 9 Mei 2018. Deklarasi JKK Kota Tangerang dengan tema “*Penguatan Partisipasi Pemilih Kotak Kosong dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi*” ini dihadiri relawan JKK, yang terdiri dari Tokoh Ulama Kota Tangerang, Ormas Islam dan sejumlah Lembaga dan Media massa. Ketua JKK Kota Tangerang, Saiful Basri mengatakan:

“Adanya deklarasi ini, dengan dasar kepedulian masyarakat Kota Tangerang, karena partisipasi pemilih di Pilkada sangat banyak untuk memilih Kotak Kosong. Sengaja kami adakan acara ini agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih Kolom yang Kosong atau tidak ada gambarnya, serta jangan takut kita kebobolan tim sukses *incumbent*, tim kami sudah ada di

setiap TPS, Jaringan Kotak Kosong (JKK) mengajak untuk masyarakat Kota Tangerang mencoblos Kolom Kosong, karena tidak haram untuk dipilih, kenapa tidak haram? Karena sah untuk dipilih, disamping itu JKK Kota Tangerang pernah melakukan teguran keras ke Panwaslu agar menegur KPU Kota Tangerang, sejauh mana mensosialisasikan Kotak Kosong kepada masyarakat, karena selama ini tidak pernah terlihat sosialisasi Kotak Kosong kepada masyarakat,” pungkas Saipul Basri.⁸

Relawan JKK pun tersebar di lebih dari 13 Kecamatan di Kota Tangerang. Penyebaran itu melalui korda, korwil, dan korcam yang sudah disiapkan di setiap TPS.⁹ Hal ini dipicu sejak ditetapkannya calon tunggal yang merupakan petahana, Arief Wismansyah-Sachrudin, oleh KPU Kota Tangerang, Banten. Arief-Sachrudin mengklaim didukung total 11 partai yang terdiri dari 8 partai di parlemen (DPRD), dan 3 partai non-parlemen yaitu Perindo, PKPI, dan PSI. Hadirnya JKK disebabkan oleh calon tunggal yang ditetapkan KPU, sehingga masyarakat dihadapkan pada kolom kosong. Menurut komisioner KPU, Pramono Ubaid, salah satu faktor penyebab calon tunggal di Tangerang ialah syarat pencalonan semakin berat. Karena partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah harus memiliki minimal 20 persen jumlah kursi DPRD. Kemudian, syarat batas minimal dukungan bagi calon perorangan sejumlah 6,5 persen dari jumlah pemilih di daerahnya. Selain itu, syarat kewajiban mengundurkan diri bagi

⁸Kotak Kosong Optimis Menang Di Pilkada 2018, dimuat tanggal 11 Mei 2018, <https://www.bentengpos.com/2018/05/11/kotak-kosong-optimis-menang-di-pilkada-2018/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 15.28 wib

⁹Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang Deklarasikan Diri, dimuat tanggal 9 Mei 2018, <https://suaranusantara.com/2018/05/09/jaringan-kotak-kosong-kota-tangerang-deklarasikan-diri/> diakses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 14:34 wib

pegawai negeri sipil, anggota DPR dan DPRD yang ingin mencalonkan diri juga menjadi penyebab minat masyarakat untuk maju dalam pilkada semakin kecil.¹⁰

REWAKO dan JKK dalam fenomena ini merupakan mobilisasi massa terhadap kelompok pendukung kolom kosong dalam proses pilkada 2018. Kedua kelompok tersebut merupakan gabungan berbagai kekuatan masyarakat yang melakukan sosialisasi dan memberikan pengaruh kepada masyarakat lain untuk tidak memilih pasangan calon tunggal tersebut. Secara karakteristik, REWAKO dan JKK memang kurang lebih sama yaitu melakukan lobi, membuka akses ke *stakeholder*, memobilisasi pemilih, mengontrol informasi, dan melakukan advokasi.¹¹ Meskipun hasil rekapitulasi suara di kedua daerah tersebut berbeda, namun upaya mobilisasi massa dalam mendukung kolom kosong cukup menarik untuk diteliti sebagai perkembangan demokrasi kontemporer dalam konteks pemilihan kepala daerah khususnya di dalam negeri.

Riuh rendahnya perdebatan tentang dampak kelompok pendukung kolom kosong terhadap demokrasi. Kelompok pendukung kolom kosong tetap dinilai memiliki dampak bagi mundurnya demokrasi karena memperbesar kesenjangan publik, kekuasaan yang tidak absah/tidak terlegitimasi, serta merongrong

¹⁰Ini Penyebab Belasan Daerah Hanya Ada Calon Tunggal di Pilkada, dimuat tanggal 11 Januari 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1049268/ini-penyebab-belasan-daerah-hanya-ada-calon-tunggal-di-pilkada> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 19.25 WIB

¹¹Ikhsan Darmawan, *Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan*, Jurnal Wacana Politik, Depok, 2017, Volume 2 No. 1, hlm. 50

demokrasi perwakilan.¹² Di tengah permasalahan politik dalam negeri yang belum usai seperti politik identitas dan pendidikan politik. Negara dan bangsa harus kembali menyelesaikan babak baru dalam pemilihan kepala daerah yaitu fenomena kolom kosong. Dampak tersebut kemudian menjadi tugas baru pemerintah dalam merawat dan mengembangkan demokrasi tanah air yang masih terbilang muda. Disisi lain, terbukti masih minimnya buku, penelitian, hingga kajian yang fokus membahas fenomena kelompok kolom kosong yang baru ada sejak 2015 lalu tersebut.

Dalam kontestasi politik, mobilisasi dukungan menjadi hal penting untuk meraup suara demi memenangkan proses pemilu. Menurut Karp dan Banducci, mobilisasi politik merupakan cara besar untuk merekrut individu atau kelompok agar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik.¹³ Berdasarkan realita diatas, penelitian ini menegaskan bahwa kemenangan atau kekalahan kolom kosong tidak terlepas dari proses mobilisasi kelompok-kelompok yang kecewa terhadap calon tunggal. Selain itu, mobilisasi juga menjadi faktor penting dalam partisipasi politik. Berangkat dari pokok-pokok masalah tersebut, peneliti membatasi penelitian pada mobilisasi massa pendukung kolom kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang pada pilkada 2018. Oleh karenanya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana mobilisasi massa kemenangan dan kekalahan kolom kosong menjadi persoalan yang akan diurai dalam penelitian ini. Selain itu

¹²Andrew Heywood, *Politik Edisi ke-4*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 445-447

¹³Jeffrey A. Karp dan Susan A. Banducci, *Party Mobilization And Political Participation In New and Old Democracies*, *Jurnal Party Politics*, London, 2007, Vol 13. No 2, hlm. 217

penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk mobilisasi massa dalam kelompok pendukung kolom kosong di kedua kota tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis proses dan bentuk mobilisasi massa dalam kelompok pendukung kolom kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang.

1.4. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian secara teoritis, akademis, dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan teori mobilisasi massa serta dapat memberikan kontribusi untuk mengurai serta menjelaskan fenomena yang terjadi di Kota Makassar dan Kota Tangerang.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk mobilisasi massa kelompok kolom kosong pada pilkada serentak 2018 di Kota Makassar dan Kota Tangerang dan diharapkan menjadi referensi untuk peneliti lainnya yang ingin mengkaji tentang kelompok kolom kosong.
3. Secara praktis, penelitian dapat menjadi preseden bagi pembaca guna memperkaya wawasan mengenai mobilisasi massa dalam politik dan perkembangan masyarakat di era demokrasi kontemporer khususnya dalam berbagai pemilihan kepala daerah selanjutnya.

